

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama yang rahmatanlil'alamin, artinya agama yang memberikan keringanan terhadap alam semesta. Semua bagian kehidupan ini telah diatur dengan aturan Allah, sehingga cocok dikatakan bahwa Islam itu lengkap dan inklusif. Pada dasarnya luasnya eksistensi manusia di dunia ini dinormalisasi pada dua macam hubungan, yaitu hubungan vertikal khusus dengan Allah SWT dan bahkan hubungan khusus dengan individu manusia dan faktor lingkungan yang teratur. Hubungan ke atas dengan Allah SWT itu tampak dalam pelaksanaan latihan-latihan cinta. Namun, inti dari penciptaan manusia adalah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah SWT, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat al-Zuriyat ayat 56 yaitu:

وَمَا خَلَقْنَا الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: Bahwa Aku tidak menjadikan jin dan manusia melainkan untuk mencintai-Ku.<sup>1</sup>

Perkembangan saat ini sangat pesat, khususnya dalam inovasi data dan surat menyurat, siapa saja dapat mengakses dan memanfaatkan berbagai penyedia internet yang saat ini dapat diakses dengan cara yang sangat modern, di masa yang sudah maju ini sangatlah menguntungkan memiliki sebuah *Word Elektrik Browser* (web) berbasis bisnis. Setiap kali inovasi data digunakan sebagai media bisnis yang kuat oleh budaya masa kini,

---

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 1

gagasan pihak pelaksana juga datang ke semua non-manusia seperti mesin, kartu, kertas, atau perangkat pertukaran lainnya.<sup>2</sup>

Belanja virtual telah menjadi tidak terbatas. Kemajuan bisnis *Word Elektrik Browser*(web) yang paling kuat dalam kehidupan sehari-hari adalah belanja internet. Mencari model ini harus dapat dilakukan di mana saja selama ada asosiasi web. Berbelanja di internet atau dunia maya menawarkan berbagai macam barang yang digeser. Ketertarikan pembeli pada bisnis dunia maya memiliki bermacam-macam alasan.

Selain biaya yang mahal, perusahaan online juga menawarkan jenis bantuan yang lebih pragmatis, karena produk yang dipesan layak untuk disampaikan kepada pelanggan (*ekspedisi*). Pengaruh bisnis berbasis *Word Elektrik Browser* (web) semacam ini pada promosi jaringan telah melampaui asumsi pelanggan konvensional. Inovasi dan kontes pasar akan memutuskan seberapa jauh pelanggan bisa mendapatkan akses yang sederhana dan cepat ke data yang mereka butuhkan.<sup>3</sup>

*Shopee paylater* adalah sebuah strategi di mana pelanggan shopee yang dinamis akan mendapatkan akomodasi belanja saat maju dengan bunga yang sangat kecil.<sup>4</sup> Fitur yang mirip kartu kredit ini diperuntukan untuk membantu pembeli yang belum memiliki dana yang cukup, namun membutuhkan suatu barang yang dijual di *e-commerce* tersebut. Metode pembayaran tersebut disebut '*paylater*' yang dalam Bahasa Indonesia berarti 'bayar kemudian' ini memungkinkan orang membayar barang yang diinginkan secara bertahap di beberapa bulan ke depan. Layanan *Shopee Paylater* adalah disediakan PT Commerce

---

<sup>2</sup> Hurriyah Badriyah, *Rahasia Sukses Besar Bisnis Online Tanpa Modal* (Jakarta: Kunci Komunikasi, 2014), 3

<sup>3</sup> Bambang Subandi, *Etika Bisnis Islam* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 151

<sup>4</sup><https://www.tribunnews.com/techno/2021/05/10/cara-bayar-tagihan-shopee-paylater-lewat-shopeepay-transfer-bank-hingga-indomaret> diakses pada tanggal 23 April 2021 pada jam 12:27

Finance dan perusahaan jasa keuangan lainnya yang bekerja sama untuk memberikan pinjaman bagi pembeli yang berbelanja di *Shopee*.<sup>5</sup>

Perdebatan pada dasarnya adalah jenis realisasi kontras dan lebih jauh lagi jenis pertentangan antara setidaknya dua individu. Dalam referensi kata bahasa Inggris, perjuangan memiliki dua istilah, khususnya bentrokan dan debat. Kata perjuangan telah digunakan dalam bahasa Indonesia, khususnya bentrokan, sedangkan debat dalam referensi kata bahasa Inggris memiliki arti pertanyaan. Jika dilihat dari maknanya, pergumulan dan pertanyaan adalah masalah yang paling spesifik yang terjadi antara setidaknya dua orang, bisa juga antara dua kubu atau juga antara dua negara. Masalah yang dihadapi karena berbagai kepentingan untuk mendapatkan hal yang sama persis. Pertengkaran bisa berubah menjadi pertanyaan jika salah satu kelompok yang tertindas tidak bisa mengetahui apa yang sedang terjadi, hingga pihak yang dianggap tuan rumah membuat pertemuan itu kalah.<sup>6</sup>

Pertama kali Fitria Ramadhani menggunakan aplikasi *shopee* pada bulan Oktober 2018. Awalnya Fitria Ramadhani menggunakan aplikasi *shopee* hanya untuk membeli kebutuhannya saja seperti baju, sepatu, tas dan lain-lain. Tetapi selang beberapa waktu Fitria Ramadhani ingin memulai berbisnis *online* dan mencari supplier di *shopee*, untuk pembayarannya biasanya Fitria Ramadhani menggunakan *shopeepay* atau bayar di minimarket seperti *Indomaret* atau *Alfamart*. Karena sudah setahun lebih sering memakai *shopee* dan sering order di aplikasi *shopee* dan muncul sistem pembayaran *shopeepaylater*. Metode pembayarannya bisa pakai *shopeepaylater* yaitu beli sekarang bayar nanti. Sebagai

---

<sup>5</sup><https://money.kompas.com/read/2021/10/27/164812826/mengenal-shopee-paylater-bunga-skema-cicilan-dan-dendanya?page=all> di akses pada tanggal 10 Mei 2022 pada jam 11:38

<sup>6</sup> Fitrotin Jamilah, *Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014), 12

pebisnis *online* hal ini sangat menguntungkan bagi Fitria Ramadhani , Fitria Ramadhani bisa memulai bisnis tanpa mengeluarkan modal. Biasanya dari pihak *shopee* memberikan peringatan melalau via watshap atau email yang sudah di cantumkan di syarat-syarat sebelum menggunakan *shopeepaylater* sekitar tanggal 29-30. Awal saldo Fitria Ramadhani Rp. 700.000 jika sering menggunakan *shopee paylater* maka saldo tersebut akan semakin bertambah.

Awal Fitria Ramadhani meminjam dana dari *shopeepaylater* yaitu sebesar Rp. 750.000 setelah itu Fitria Ramadhani rutin membayar tagihan di *shopeepaylater*, semakin banyak belanja di *shopee paylater* maka limit akan semakin bertambah. Selang beberapa bulan sekitar bulan Oktober tahun 2020 Fitria meminjam dana di *shopeepaylater* sebesar Rp. 400.000, namun Fitria lupa membayarnya. Setelah 3 bulan lewat Fitria mendapatkan telfon whatsapp dari mitra *shopee* yang dimana merupakan perusahaan tempat dana pinjaman dari Fitria. Saat Fitria ingin membuka aplikasi *shopee*, lupa memasukkan email dan pasword yang digunakan di aplikasi *shopee*, untuk *merigistrasi* pasword ke nomor telfon Fitria, kebetulan nomer hpnya sudah mati hanya saja bisa nomor tersebut digunakan untuk whatsapp. Kemudian pada bulan Februari 2021 Fitria mendapatkan whatsapp dari pihak *shopeepaylater* yang mengirimkan file surat somasi teguran terhadap Fitria. Namun pesan tersebut langsung dihapus oleh Fitria karena Fitria merasa takut dan cemas karena mendapatkan surat somasi dari pihak *shopeepaylater*.<sup>7</sup>

Dalam kasus diatas bukan hanya 1 atau 2 orang yang terlibat dalam kasus sengketa di aplikasi tersebut tetapi ada beberapa orang yang mengalami hal serupa dan melarikan diri atas pinjaman *online*. Kasus ini sampai sekarang masih belum ada penyelesaiannya dan

---

<sup>7</sup>Fitria Ramadhani, selaku yang bersengketa, *wawancara langsung di* (Jl. Stadion Gang V. Pada tanggal 29 April 2021) pada jam 11.50 Wib

hal ini yang membuat saya menarik untuk melakukan penelitian tersebut karena hal ini sangatlah penting untuk di kaji agar kedepannya tidak lagi mengulangi hal yang sama dan bertanggung jawab atas perbuatannya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik mengkaji lebih dalam lagi perihal tinjauan hukum islam terhadap penyelesaian sengketa *shopeepaylater* dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Transaksi di Aplikasi *Shopee Paylater* (Studi Kasus di Jl. Stadion Gang V) ”**

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana penyelesaian sengketa transaksi di aplikasi *shopee paylater*, studi kasus di Jl. Stadion gang V?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap cara penyelesaian sengketa transaksi di aplikasi *shopee paylater*, studi kasus di Jl. Stadion gang V?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa transaksi di aplikasi *shopee paylater*, studi kasus di Jl. Stadion gang V.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap cara penyelesaian sengketa transaksi di aplikasi *shopee paylater*, studi kasus di Jl. Stadion gang V.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai dan manfaat dari beberapa kalangan sebagai berikut:

1. Bagi peneliti : untuk mengetahui penyelesaian sengketa transaksi di aplikasi *shopee paylater*

2. Bagi Konsumen : untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan sistem pembayaran di *shopee paylater*.
3. Bagi masyarakat : untuk menyadari masyarakat akan pentingnya lebih berhati-hati dan bijak dalam menggunakan aplikasi *online* agar tidak terjadi masalah hingga ke jalur hukum.
4. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura : sebagai tambahan di perpustakaan IAIN Madura sehingga bisa menambah referensi dan bermanfaat bagi mahasiswa / mahasiswi untuk mengetahui Penyelesaian Sengketa Transaksi di Aplikasi *Shopee Paylater*.

#### **E. Definisi Operasional**

Pada definisi operasional, peneliti memberikan pengertian supaya tidak terjadi kesalahpahaman dengan istilah-istilah yang digunakan. Istilah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Hukum Islam : adalah pengaturan aturan dalam pandangan wahyu Allah SWT dan Sunnah Nabi tentang cara berperilaku mukallaf (individu yang saat ini dapat bermasalah dengan komitmen) yang dirasakan dan diterima, yang membatasi semua pengikut.<sup>8</sup>
2. Sengketa : adalah perdebatan yang terjadi di antara perkumpulan-perkumpulan tersebut karena adanya pelanggaran terhadap pengertian yang telah termuat dalam suatu perjanjian, baik sebagian maupun seluruhnya.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Eva Iryani, "Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia" *Jurnal Hukum Islam* (Vol. 17 No.2 Tahun 2017), 24 diakses pada tanggal 7 September 2021 pada jam 19:40

<sup>9</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 12

3. *Shopee Paylater* : adalah kantor kredit porsi untuk belanja di toko online Shopee. Pembeli kemudian dapat mengasumsikan produk pada pengakuan di pusat komersial. Kenyataannya, kantor bagian, atau yang sering disebut *paylater*, sudah lama bisa diakses di pusat niaga.<sup>10</sup>

Jadi yang dimaksud dengan judul penelitian ini yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perselisihan yang terjadi di aplikasi *shopee paylater* antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah di tuangkan dalam suatu kontrak baik sebagian maupun keseluruhan.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Dalam melakukan penelitian, peneliti banyak mendapatkan rujukan yang berkaitan dengan cara penyelesaian sengketa dan pokok permasalahan yang dapat membantu penulis menyelesaikan penelitian ini. Adapun skripsi yang menyinggung tentang Penyelesaian Sengketa sebagai berikut:

- 1) Siti Rondiyah dengan skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Konsumen di Luar Pengadilan”. Jurusan Muamalah, Personil Syariah Organisasi Islam Negara Walisongo, Semarang 2020. Didistribusikan pada 21 Juni 2009. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana gagasan regulasi Islam dapat menghormati jaminan pelanggan dan tujuan debat pembelanja? Selain itu, bagaimanakah perspektif pengaturan Islam tentang penyelesaian pertanyaan pembeli di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 dan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pengamanan Konsumen?. Dalam

---

<sup>10</sup><https://duwitmu.com/pinjaman-online/shopee-paylater-cicilan-tanpa-kartu-kredit-adalah/> diakses pada tanggal 5 Mei 2021 pada jam 18:21

tinjauan ini terdapat persamaan-persamaan, khususnya untuk menentukan tujuan debat, dan juga terdapat perbedaan-perbedaan, khususnya Siti Rondiyah lebih untuk mengetahui perspektif-perspektif peraturan Islam tentang tujuan pembelanjaan pertanyaan di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 dan Pasal 47 Peraturan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perasuransian Bagi Nasabah. Pembeli, sementara untuk pemeriksaan saya, saya sebenarnya tidak tahu bagaimana cara menentukan pertanyaan di aplikasi Shopee Paylater. Hasil akhir dari eksplorasi adalah;

- a) Regulasi Islam telah memuat secara lengkap tentang keamanan pembelanja dan tujuan debat pembeli. Hal ini terlihat dari berbagai gadget, misalnya pelarangan ba'i al gharar (jual beli yang mengandung tipu muslihat) dan al-ghubn (adanya tipu muslihat yang disengaja) dan masih banyak lagi lainnya. Gadget ini dapat digunakan sebagai perlindungan untuk asuransi pembeli, meskipun gadget lainnya. Sementara itu, penyelesaian pertanyaan nasabah sebagaimana dimaksud dalam syariat Islam harus melalui lembaga luar biasa atau pengadilan khusus yang disebut wali al-hisbah.
- b) Penyelesaian perdebatan pembelanja di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 dan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1999 tentang Asuransi Nasabah menurut ketentuan Islam tentu bukan merupakan penyelesaian yang layak. Sesuai dengan ide Islam, tujuan debat pembeli akan lebih berhasil melalui organisasi atau pengadilan yang unik yang dalam Islam dikenal sebagai kantor al-hisbah. Kantor ini sebenarnya ingin menyaring semua pelanggaran kebebasan pembeli, serta



menyelesaikan pertanyaan pembeli. Meskipun pada dasarnya penyelesaian perdebatan di luar eksekutif hukum melalui harmoni (al-shulh) sangat disarankan, karena pertanyaan pelanggan ini tidak benar. Penyelesaian perdebatan pembeli di luar pengadilan akan sangat merugikan pembeli, karena pelanggan berada dalam posisi yang lemah.

- 2) Winda Yuliana dengan skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Penyelesaian Sengketa Wakaf MTS MIFTAHUTHOLIBIN Desa Waru Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak”. Fokus masalah bagaimana analisis hukum Islam terhadap proses penyelesaian sengketa wakaf MTS Miftahutholibin? Dan apa implikasi dari proses penyelesaian sengketa wakaf MTS Miftahutholibin?. Fakultas syariah dan hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2017. Diterbitkan Semarang, pada tanggal 28 Juli 2017. Di dalam penelitian tersebut memiliki persamaan yaitu sama-sama ingin mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa. Namun terdapat juga perbedaannya yaitu terletak pada implikasi proses penyelesaian sengketa wakaf sedangkan penelitian yang saya ingin saya teliti yaitu penyelesaian sengketa di aplikasi *shopee paylater*.<sup>11</sup> Kesimpulan dari hasil penelitian tersebut yaitu;
  - a. Sebuah penyusunan penelitian tentang proses tujuan pertanyaan MTS Miftahutholibin sesuai aturan Islam menyadari bahwa proses tujuan debat yang terkait dengan debat MTS Miftahutholibin belum menemukan kepentingan bersama untuk menentukan debat ini. Keheningan salah satu pihak membuat pihak lain berharap bahwa perdebatan ini telah diselesaikan.

---

<sup>11</sup><https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/8062/1/132111071.pdf> diakses pada tanggal 14 September 2021 pada jam 22:56

Meskipun sebagian besar Ulama mengizinkan keharmonisan karena ketenangan, Imam Syafi'i dan Ibn Hazm tidak mengizinkan keharmonisan karena ketenangan. Karena harmoni menunjukkan adanya kebebasan super tahan lama. Lebih baik menganggap pertemuan atau salah satu pertemuan membutuhkan harmoni, perjanjian non-agresi harus dilaksanakan segera disetujui oleh kedua pemain. Setelah ada perjanjian non-agresi antara dua pertemuan, lebih baik perjanjian non-agresi dinyatakan sebagai akta perjanjian non-agresi.

- b. Penyusunan penelitian tentang konsekuensi perdebatan MTS Miftahutholibin sebagaimana ditunjukkan oleh peraturan Islam adalah bahwa tidak ada keselarasan yang jelas dalam masalah wakaf ini; Pendirian Miftahutholibin kurang bermanfaat; Proses belajar mengajar di MTS Miftahutholibin terganggu; Menurutnya, keuntungan masyarakat adalah menyekolahkan anak-anaknya ke MTS Miftahutholibin;
- 3) Destiyana dengan skripsinya yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Sengketa Waris Adat Lampung Pepaduan”. Fokus masalah apa yang menjadi dasar penetapan penyeimbangan tentang sengketa waris Adat Lampung Pepaduan di Desa Rajabasa Lama? Dan bagaimana penetapan sengketa waris Adat Lampung Pepaduan ditinjau dari hukum Islam. Diterbitkan pada bulan Desember 2019. Di dalam penelitian tersebut memiliki persamaan yaitu ingin mengetahui penyelesaian sengketa. Namun, terdapat pula perbedaannya yaitu terdapat pada penyelesaian sengketa waris, sedangkan yang

saya ingin teliti yaitu penyelesaian sengketa di aplikasi *shopee paylater*.<sup>12</sup>

Kesimpulan dari hasil penelitian yaitu;

- a. Sebuah alasan untuk memutuskan keseimbangan perdebatan warisan di Kota Rajabasa Lama tergantung pada standar hubungan dan koneksi keluarga.
- b. Garis Besar Aturan Islam Terhadap Kepastian Debat Warisan Lamung Papadun Di Kota Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur, kerukunan antara kedua majelis itu unik dan tidak sesuai dengan ketentuan Islam, dengan alasan sebagai Tahkim atau Hakam dalam Islam memiliki beberapa standar yang telah dipahami dalam menyelesaikan pertanyaan, salah satunya adalah bersikap adil. Dalam warisan dan adat Islam, standar keadilan juga dimaknai. Seolah-olah tergantung pada warisan timbal balik, yang dimulai oleh Hazairin, jaminan masalah warisan dapat menggunakan gagasan kesetaraan, khususnya penyebaran yang setara, oleh karena itu, meskipun buku penerima manfaat utama juga masuk akal, itu juga masuk akal. untuk mempertimbangkan bagian warisan sesuai dengan administrasi yang diberikan.

## **G. Sistematika Penulis**

Sistematika yaitu cara penyajian yang mengacu pada aturan sistematis. Yang sangat penting dalam menulis laporan karena memberikan gambaran mengenai permasalahan yang akan dibahas peneliti.

Bab I pendahuluan meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Manfaat,

---

<sup>12</sup><https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/999/1/DESTIYANA%20-%20Perpustakaan%20IAIN%20Metro.pdf>  
diakses pada tanggal 14 September 2021 pada jam 22:57

Definisi Operasional, BAB II meliputi kajian teori yaitu, Pengertian Shopee, Pengertian Shopee Paylater, Pengertian Sengketa, Penyelesaian Sengketa Syariah, BAB III meliputi Metode Penelitian, Kehadiran Peneliti, Sumber Data, Prosedur Pengumpulan Data.